

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Era revolusi industri 4.0 ditandai dengan perkembangan yang luar biasa di bidang teknologi internet sehingga peningkatan jumlah penggunaan gawai turut bertambah. Hal tersebut menunjukkan bahwa perkembangan zaman terjadi dengan sangat pesat. Akulturasi budaya dengan sentuhan teknologi informasi merupakan fenomena pendorong perubahan yang terjadi (Asri, dkk., 2021, hal. 202). Gawai bahkan telah menjadi sebuah kebutuhan yang tidak terpisahkan dengan kehidupan manusia. Benda ini memudahkan manusia dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Berbagai hal dapat diakses melalui sebuah gawai yang terkoneksi jaringan internet, yaitu memudahkan manusia dalam memperluas ruang pertemanan, sarana hiburan dan rekreasi, sarana komunikasi, sarana informasi dan pengetahuan, bahkan manusia dapat menghasilkan pundi-pundi rupiah dengan mudah menggunakan benda pintar ini.

Dilansir dari Dewi (2022), data terbaru pengguna internet di Indonesia ialah sebagai berikut:

Ketua Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyatakan bahwa kurang lebih 77 persen penduduk Indonesia sudah menggunakan internet. Hal ini merupakan sebuah peningkatan yang sangat signifikan. Sebelum terjadi pandemi, angka tersebut hanya mencapai 175 juta pengguna, sedangkan data terbaru APJII menyatakan bahwa pada tahun 2022 pengguna internet di Indonesia telah mencapai sekitar 210 juta pengguna yang artinya terjadi peningkatan sebanyak 35 juta pengguna internet di Indonesia.

Sementara itu, dilansir dari Adisty (2022), data terbaru penggunaan gawai ialah sebagai berikut:

Kementrian Komunikasi dan Informatika menyatakan bahwa penggunaan gawai mencapai 167 juta pengguna dengan persentase 89 persen dari total penduduk Indonesia dan terus mengalami peningkatan hingga saat ini. Pada awal tahun 2022, perusahaan riset Data Reportal pun mengatakan bahwa jumlah perangkat seluler yang terkoneksi di Indonesia mencapai 370,1 juta

yang artinya mengalami peningkatan sebanyak 13 juta atau sekitar 3,6 persen dari periode yang sama di tahun sebelumnya. Akibat dari peningkatan jumlah penggunaan gawai terkoneksi internet menyebabkan terjadinya peningkatan penggunaan pada media sosial, salah satunya adalah media sosial Twitter.

Twitter merupakan salah satu platform media sosial yang cukup digandrungi saat ini. Sejak didirikan pada bulan Maret 2006 oleh Jack Dorsey dan diluncurkan pada bulan Juli, platform media sosial Twitter cukup menyita perhatian publik. Dilansir dari Annur (2023) yang dikutip dari *wearesocial.com*, pengguna Twitter di Indonesia menduduki peringkat kelima dengan jumlah 24h juta pengguna pada awal tahun 2023. Aplikasi berlogo burung biru ini memungkinkan penggunanya untuk dapat dengan bebas mengakses berbagai isu mutakhir serta membagikan cuitan, baik dalam bentuk tulisan, foto, maupun video. Hal tersebut memudahkan pengguna dalam membagikan segala aktivitasnya dalam ruang virtual sehingga dapat diakses dengan mudah oleh banyak pihak. Selain itu, pengguna pun dapat dengan leluasa membahas dan menanggapi isu-isu yang tengah hangat diperbincangkan publik. Akan tetapi, peran media sosial saat ini selalu beririsan dengan penggunaan bahasa berdampak hukum yang dilatarbelakangi oleh karakteristik ruang virtual yang cenderung memanjakan dan terlalu terbuka (Najla, 2022, hal. 1). Bentuk interaksi dalam ruang virtual dapat dikatakan kurang memberikan 'kehadiran' dibanding interaksi yang dilakukan secara tatap muka sehingga kerap menimbulkan perbedaan penafsiran makna dalam pelaksanaannya. Hal tersebut menjadikan komunikasi yang dilakukan secara virtual bersifat tidak pribadi (Wood, Andrew F; Smith, 2005).

Tidak dapat dipungkiri bahwa interaksi yang terjadi dalam ruang virtual lebih banyak menggunakan bahasa lisan yang ditulis sehingga dalam berinteraksi di media sosial, tentunya para pengguna perlu memerhatikan kesantunan dalam berbahasa. Kesantunan merupakan aturan perilaku yang ditetapkan dan disepakati bersama oleh suatu masyarakat tertentu sehingga kesantunan sekaligus menjadi prasyarat yang disepakati oleh perilaku sosial (Hartini, dkk., 2020, hal. 260). Kesantunan dalam berbahasa menjadi sebuah modal penting bagi setiap individu untuk dapat berinteraksi dalam ruang virtual. Akan tetapi, beragamnya pengguna

Twitter yang terdiri dari berbagai kalangan masyarakat menyebabkan sebagian dari mereka masih mengabaikan hal tersebut. Mereka beranggapan bahwa membuat cuitan dengan ‘semaunya’ merupakan hal yang lumrah. Dengan dalih bahwa setiap individu berhak bersuara dan berpendapat di akunnya masing-masing menyebabkan terjadinya lonjakan pengguna yang tidak bijak dalam memanfaatkan kemajuan teknologi. Dalam pelaksanaannya, seringkali ditemukan cuitan-cuitan yang diketik menggunakan bahasa yang kurang sopan dan bermakna negatif. Pemakaian tindak bahasa secara tidak hati-hati menimbulkan kasus delik pencemaran nama baik (Kusmanto, dkk., 2021, hal. 47). Maka dari itu, pemilihan bahasa dalam melakukan interaksi virtual perlu diperhatikan karena jika terjadi sedikit kesalahpahaman akan menimbulkan huru-hara dan merugikan banyak pihak, terkhusus penutur itu sendiri.

Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang sering mengundang perdebatan di tengah masyarakat. Menyerang kehormatan berarti melakukan sebuah perbuatan yang bertujuan merendahkan kehormatan seseorang (Mudzakir, 2004, hal. 17). Sementara itu, nama baik merupakan sebuah penilaian positif terhadap kepribadian seseorang dari sudut moralnya menurut anggapan lingkungan sekitarnya. Berkembangnya teknologi serta informasi yang pesat menyebabkan aturan perundang-undangan mengalami beberapa kebaruan. Salah satunya adalah hukuman bagi para pelaku tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan dalam ruang virtual.

Peringatan mengenai ancaman hukuman dalam kasus delik pencemaran nama baik di media sosial telah dijabarkan dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Nomor 19 Tahun 2016 yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Pasal 27 ayat (3)

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

(2) Pasal 45 ayat (1)

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6

(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Jadi, dapat disimpulkan bahwa segala bentuk tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung melalui media sosial atau ruang virtual merupakan sebuah delik aduan yang hanya dapat diproses oleh pihak berwenang jika terdapat pengaduan dari pihak korban atau pihak yang merasa dirugikan. Jika tidak terdapat delik aduan, pihak kepolisian tidak dapat melakukan proses penyelidikan lebih lanjut atas kasus tersebut.

Delik aduan hanya bisa diadakan dalam jangka waktu enam bulan sejak peristiwa tersebut terjadi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 74 KUHP ayat (1) tentang batas pengaduan tindak pidana ke polisi atau pihak berwenang yang berbunyi: *“Pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika bertempat tinggal di Indonesia, atau dalam waktu sembilan bulan jika bertempat tinggal di luar Indonesia.”*

Maraknya cuitan negatif dalam media sosial Twitter menyebabkan fenomena pencemaran nama baik yang terjadi di ruang virtual berkembang secara pesat. Cuitan negatif yang dilontarkan tidak memandang usia, jenis kelamin, dan jabatan sehingga tentunya dapat menyerang siapa saja, salah satunya adalah figur publik. Figur publik merupakan seorang tokoh masyarakat, pejabat, politikus, pemuka agama dan lain-lain yang sering menjadi pusat perhatian orang banyak dan sudah dikenal oleh masyarakat luas, baik dari segi penampilan fisiknya, fatwanya, dan juga prestasi-prestasi yang pernah diraihinya (Widodo, 2014, hal. 4). Namun, figur publik yang dimaksud dalam penelitian ini lebih mengerucut kepada Iriana Joko Widodo.

Dalam kehidupan berpolitik, tentunya perbedaan pendapat merupakan hal yang lumrah terjadi antar kubu politik sehingga tidak jarang tokoh politik menjadi sasaran amukan masyarakat yang kontra dengan kubu tersebut. Fenomena ini tidak hanya terjadi di dunia nyata, tetapi juga marak terjadi di ruang virtual. Menurut data yang dilansir dari *pusiknas.polri.go.id* (2022) sejak awal 2022, Polri telah menindak 162 kasus pencemaran nama baik, termasuk pencemaran nama baik yang terjadi melalui media elektronik. Data tersebut didapat dari Robinopsnal Bareskrim Polri

periode 1 sampai 19 Januari 2022. Berdasarkan data tersebut, tidak heran jika pada kenyataannya banyak tokoh politik yang menjadi korban ketikan jahat warganet, khususnya yang terjadi dalam media sosial Twitter. Fenomena tersebut menandakan bahwa ujaran negatif yang ditujukan kepada tokoh politik semakin tidak terkendali sehingga kasus ujaran penghinaan saat ini menjadi masalah yang serius karena permasalahannya berada pada ranah hukum (Marisa, dkk., 2021, hal. 58) .

Salah satu kasus tindak pencemaran nama baik yang baru-baru ini terjadi kepada tokoh politik adalah perkara yang dilakukan oleh Kharisma Jati yang merupakan pemilik akun Twitter @KoprofilJati. Kharisma Jati diduga melakukan tindak pencemaran nama baik kepada Ibu Negara, Iriana Joko Widodo. Kejadian bermula pada tanggal 14 November 2022. Pada hari itu, Iriana Joko Widodo menggelar sebuah jamuan minum teh yang dilaksanakan di Pulau Dewata dengan mengundang Madam Kim Keon Hee yang merupakan Ibu Negara Republik Korea.

Dilansir dari *presidenri.go.id* (2022), Iriana Joko Widodo menerima kedatangan Madam Kim Keon Hee di Hotel The Apurva Kempinski, Bali. Iriana menyambut kedatangan Madam Kim Keon Hee di lobi kedatangan dan langsung menuju pendopo hotel untuk melaksanakan foto bersama. Foto tersebutlah yang akhirnya menjadi asal mula perkara ini terjadi. Dalam cuitan yang diunggah pada tanggal 17 November 2022, Kharisma Jati selaku pemilik akun @KoprofilJati membagikan sebuah foto yang menampilkan Iriana Joko Widodo dan Madam Kim Keon Hee disertai *caption* yang berbunyi “*Bi, tolong buatkan tamu kita minum.*” “*Baik, nyonya*”.

Peristiwa itu lantas menyita perhatian warganet yang menganggap bahwa hal tersebut merupakan sebuah pencemaran nama baik. Warganet yang geram akhirnya mengecam perilaku tercela pelaku. Mereka berbondong-bondong mengkritik cuitan Kharisma Jati dan membanjirinya dengan ribuan komentar. Selain itu, cuitan tersebut sampai memancing putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Hal ini menyebabkan Kharisma Jati membuat sebuah ungkapan permintaan maaf di akun Facebook-nya. Berikut merupakan kutipan permintaan maaf dari Kharisma Jati yang diunggah dalam laman Facebook-nya.

“Surat Terbuka Permintaan Maaf

Kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo beserta seluruh Keluarga Besar Kepresidenan.

Dengan ini saya, Kharisma Jati, meminta maaf kepada Keluarga Besar Presiden RI atas unggahan saya di media sosial yang menyinggung perasaan anggota keluarga Bapak Presiden Joko Widodo, termasuk kerabat; staf; dan pejabat di lingkungan kepresidenan. Permintaan maaf ini saya nyatakan dengan tulus dari lubuk hati yang paling dalam, tanpa ada unsur keterpaksaan maupun kepura-puraan.

Dan jika dari pihak terkait bermaksud mengadakan tuntutan hukum maka saya akan menerima dengan lapang dada atas segala hukuman yang adil dan setimpal.

*Namun tidak ada sedikitpun permintaan maaf saya terhadap para pendukung fanatik rezim ini, yang merasa bisa berbuat sesukanya sendiri tanpa mengindahkan moral dan etika, karena saya bukan penjiilat; pembeo; maupun perundung, dan tidak ada sedikitpun saya membenarkan perbuatan semacam itu. **Framing**, fitnah, dan ujaran kebencian yang mereka buat hanya mencerminkan arogansi dan kemunafikan mereka.*

Demikian surat terbuka ini dibuat dengan penuh kesadaran tanpa paksaan dari pihak manapun.”

Tidak lama setelah kejadian, akhirnya Kharisma Jati pun menghapus cuitan tersebut beserta akun Twitter-nya. Bahkan, perilaku tak terpuji ini hampir menyeretnya ke ranah hukum. Namun, Gibran selaku putra sulung Iriana menyatakan bahwa ia tidak akan membawa masalah tersebut ke ranah hukum.

Berangkat dari perasaan miris akan membludaknya kasus serupa yang tidak terpublikasikan, fenomena pencemaran nama baik yang terjadi di ruang virtual menjadi sebuah fenomena yang penting untuk dikaji dan diteliti. Peran media sosial yang seharusnya dapat menjadi sebuah wadah untuk kegiatan positif ternyata masih saja disalahgunakan oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab. Peran media sosial kini berubah menjadi arena untuk saling menjatuhkan. Hal tersebut dapat dipicu dari rasa benci yang timbul sesuai dengan pernyataan Epinarova (2019) yang menyatakan bahwa “relasi konsep ‘kebencian’ biasanya mencakup verbalisasi makna pragmatis seperti jijik, permusuhan, ketidaksukaan, kedengkian, rasa jijik,

dan niat jahat”. Banyaknya akun-akun yang bersifat anonim memberikan rasa nyaman pada pemiliknya dan menyebabkan semakin ganasnya orang-orang dalam membuat cuitan negatif di akunnya masing-masing. Peristiwa ini tentunya menjadi sebuah keresahan publik apabila terjadi terus-menerus. Banyak pihak yang merasa dirugikan akan hal tersebut sehingga penelitian ini penting untuk dilakukan.

Fenomena tindak pidana pencemaran nama baik dapat dikaji dengan perangkat linguistik, yaitu dengan menggunakan teori analisis pragmatik. Hal tersebut selaras dengan pendapat Bachari (2011, hal. 5) yang menyebutkan bahwa analisis pragmatik adalah model analisis yang objektif untuk digunakan dalam membuktikan ketidakbenaran dugaan tindak pidana dalam tuturan karena model analisis tersebut telah mampu mengupas berbagai dimensi yang berkaitan dengan tuturan yang berdampak hukum secara menyeluruh.

Peristiwa mengenai tindak pencemaran nama baik yang terjadi di jejaring sosial Twitter menjadi sebuah fenomena yang sangat menarik. Dengan banyaknya media sosial yang berkembang saat ini diharapkan dapat digunakan dengan positif. Namun, karena masih banyak masyarakat yang menyalahgunakan kemajuan teknologi, membuat hal seperti ini sepatutnya perlu diminimalisir dengan perilaku bijaksana dalam bermedia sosial. Beberapa penelitian terdahulu bahkan telah beberapa kali mengangkat peristiwa serupa sebagai topik bahasannya. Pertama, Najla (2022) membahas dugaan ujaran penghinaan warganet terhadap artis Indonesia dalam situs Detik Forum. Ia menjabarkan bahwa ditemukan kesesuaian antara apa yang dilakukan penutur dengan situasi yang melatarbelakanginya. Hal tersebut selaras dengan syarat analisis tingkat validitas yang diungkapkan oleh Austin (1962, hal. 14–15) antara lain, kewenangan (*prepatory conditions*), kesungguhan (*sincerity conditions*), serta dimensi tindakan (*illocutionary act*).

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Hartini, dkk. (2020) dengan pembahasan mengenai linguistik forensik terhadap perbuatan tidak menyenangkan di media sosial (kajian pragmatik). Ia menyimpulkan bahwa latar belakang sosiokultural seseorang berperan besar dalam menentukan tingkat kesantunan yang dimilikinya. Hal ini akhirnya menimbulkan kasus-kasus berdampak hukum karena perbuatan tidak menyenangkan tersebut.

Ketiga, penelitian yang membahas mengenai analisis pragmatik atas laporan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Rismayanti (2014). Ia menyimpulkan bahwa kasus yang menjerat Farhat Abbas merupakan kasus yang dikatakan valid sebagai tindak pencemaran nama baik yang didasarkan pada daya tuturan, implikatur, dan tingkat validitas dari tuturan Farhat Abbas terhadap Ahmad Dhani.

Penggunaan bahasa memang sangat rentan dalam interaksi di ruang virtual, apalagi jika tidak diperhatikan dengan lebih saksama. Tanpa memandang status kalangan, pendidikan, dan sebagainya, sudah sepatutnya setiap individu memiliki kesadaran untuk bisa mengontrol apa saja yang seharusnya dapat ia utarakan di ruang publik. Namun sayangnya, mengontrol diri sendiri memang merupakan hal yang sulit dilakukan bahkan oleh seorang terpelajar. Salah satu contohnya adalah penelitian yang telah dilakukan oleh Gustiana (2019) yang membahas mengenai kasus dugaan penghinaan dan pencemaran nama baik pada cuitan Ade Armando di Twitter (kajian linguistik forensik). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa seorang akademisi yang paham mengenai penggunaan bahasa yang berdampak hukum masih saja abai terkait hal tersebut. Hal ini membuktikan bahwa penggunaan bahasa yang berdampak hukum terjadi bukan hanya karena minimnya pendidikan dan rendahnya kesadaran masyarakat akan dampak hukum dari penggunaan tuturan yang dituturkannya, melainkan karena adanya unsur kesengajaan.

Berdasarkan paparan sebelumnya, penelitian ini berupaya menganalisis cuitan warganet di media sosial Twitter yang diduga merupakan tindak pencemaran nama baik terhadap Iriana Joko Widodo dalam cuitan pengguna akun @Migran_TV_7777. Tuturan dalam penelitian ini adalah cuitan yang diunggah @Migran_TV_7777 dan komentar pada cuitan tersebut yang ditunjukkan kepada Iriana Joko Widodo sehingga mengundang respon publik. Dalam penelitian ini, tuturan tersebut akan dikaji menggunakan teori analisis pragmatik dengan memerhatikan daya tuturan, implikatur, serta tingkat validitas tuturan tersebut dengan bantuan teori analisis tingkat validitas (*felicity conditions*). Yule (2018, hal. 3) menyatakan bahwa pragmatik merupakan studi tentang maksud penutur yang mengakibatkan studi ini lebih banyak berhubungan dengan analisis maksud tuturan dari pada makna terpisah dari kata atau frasa yang digunakan dalam tuturan itu

sendiri. Artinya, pragmatik lebih memusatkan pembahasannya terkait maksud tuturan dalam sebuah kalimat secara menyeluruh.

Pemilihan topik dalam kajian ini didasarkan atas beberapa pertimbangan berikut. Pertama, sejauh pengamatan peneliti, kajian yang secara khusus memfokuskan kajian pada tindak pencemaran nama baik yang dilakukan dalam media sosial Twitter masih minim dilakukan. Padahal, Twitter merupakan media sosial yang sedang naik daun. Kedua, berdasarkan pandangan pragmatik, topik ini berkesesuaian dan dapat dilakukan untuk membuktikan dugaan tindak pencemaran nama baik yang semakin ramai diperbincangkan dalam ruang virtual. Penelitian ini pun lebih memfokuskan data penelitian pada data yang terdapat dalam cuitan warganet di platform media sosial Twitter. Selain itu, dengan banyaknya penelitian serupa dan masih saja banyak masyarakat yang abai dalam memperhatikan kesantunan dalam berbahasa di ruang virtual maka kajian mengenai permasalahan dugaan pencemaran nama baik terhadap Iriana Joko Widodo yang terdapat dalam kolom komentar pemilik akun @Migran_TV_7777 dalam media sosial Twitter penting untuk dilakukan agar masyarakat semakin menyadari betapa pentingnya memiliki modal kesantunan berbahasa dalam berinteraksi di ruang virtual.

B. Masalah Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk dapat menguak, membuktikan, dan memverifikasi masalah yang menjadi objek penelitian sehingga tentunya terdapat masalah utama dalam setiap penelitian. Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya, masalah utama dalam penelitian ini terkait cuitan yang diunggah oleh pengguna Twitter yang diduga bermuatan pencemaran nama baik. Adapun masalah penelitian yang dijelaskan dalam penelitian ini meliputi (1) identifikasi masalah, (2) batasan masalah, dan (3) rumusan masalah.

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut.

(1) Kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi yang ditandai dengan berjamurnya media sosial saat ini tidak selalu digunakan secara bijaksana oleh

masyarakat sehingga kasus tindak pencemaran nama baik yang dilakukan dalam ruang virtual menjadi semakin tidak terkendali.

- (2) Figur publik khususnya Iriana Joko Widodo memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan berpolitik sehingga perbedaan pendapat menjadi hal yang lazim terjadi. Namun, hal itu bisa menyebabkan tokoh politik menjadi sasaran amukan masyarakat, baik di dunia nyata maupun di dunia maya.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan, batasan masalah dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut.

- (1) Penelitian ini memfokuskan cuitan dan komentar yang terdapat dalam platform media sosial Twitter yang diduga mencemarkan nama baik Iriana Joko Widodo Joko Widodo.
- (2) Sumber data diambil dari cuitan dan komentar yang ada dalam akun Twitter @Migran_TV_7777.
- (3) Data penelitian dibatasi hanya cuitan yang mengandung ujaran yang diduga mencemarkan nama baik Iriana Joko Widodo Joko Widodo.
- (4) Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori analisis pragmatik dengan memerhatikan daya tuturan, implikatur, dan tingkat validitas tuturan tersebut.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi serta batasan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut.

- (1) Bagaimana daya ilokusi yang diduga merupakan tindak pencemaran nama baik terhadap Iriana Joko Widodo dalam cuitan di akun Twitter @Migran_TV_7777?
- (2) Bagaimana implikatur tuturan yang diduga merupakan tindak pencemaran nama baik terhadap Iriana Joko Widodo dalam cuitan di akun Twitter @Migran_TV_7777?

- (3) Bagaimana tingkat validitas tuturan yang diduga merupakan tindak pencemaran nama baik terhadap Iriana Joko Widodo dalam cuitan di akun Twitter @Migran_TV_7777?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini dipaparkan sebagai berikut:

- (1) mendeskripsikan daya ilokusi yang diduga merupakan tindak pencemaran nama baik terhadap Iriana Joko Widodo dalam cuitan di akun Twitter @Migran_TV_7777;
- (2) mendeskripsikan implikatur tuturan yang diduga merupakan tindak pencemaran nama baik terhadap Iriana Joko Widodo dalam cuitan di akun Twitter @Migran_TV_7777;
- (3) menentukan tingkat validitas tuturan yang diduga merupakan tindak pencemaran nama baik terhadap Iriana Joko Widodo dalam cuitan di akun Twitter @Migran_TV_7777.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya dan memberikan sumbangsih bagi perkembangan penelitian dalam bidang pragmatik di Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Pendidikan Indonesia, khususnya pada kajian bahasa yang berdampak hukum.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini menjadi sebuah media penerapan ilmu pengetahuan di bidang terkait. Penelitian diharapkan dapat menjadi sebuah pembuktian bahwa masalah dalam penelitian ini sangat penting sehingga masyarakat dapat lebih bijaksana dalam memanfaatkan kemajuan teknologi khususnya dalam menggunakan media sosial Twitter. Masalah yang ada menjadi

sebuah gambaran bahwa terdapat aturan tidak terlihat terkait kesantunan berbahasa dalam menggunakan media sosial yang perlu dipatuhi untuk menghindari terjadinya hal-hal serupa dikemudian hari. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penyelesaian persoalan hukum yang berkaitan dengan penggunaan bahasa dalam ruang virtual.

E. Struktur Organisasi Penelitian

Skripsi ini disusun secara sistematis dari bab I hingga bab V. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan tujuan awal yang telah direncanakan. Berikut diuraikan sistematika penulisan skripsi.

Pada bab I dipaparkan latar belakang penelitian, masalah penelitian yang memuat identifikasi masalah, batasan masalah, dan rumusan masalah. Setelah itu, dilanjutkan dengan tujuan penelitian, manfaat penelitian yang memuat manfaat teoretis dan praktis, serta struktur organisasi penelitian.

Pada bab II dipaparkan landasan teori dan tinjauan pustaka yang digunakan sebagai acuan, rujukan analisis, dan referensi pada penelitian yang sebelumnya telah dilakukan.

Pada bab III dipaparkan metode penelitian, desain penelitian, data dan sumber data, instrumen penelitian, serta instrumen analisis data. Setelah itu, dilanjutkan dengan teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan definisi operasional.

Pada bab IV dipaparkan deskripsi data, analisis data, dan pembahasan mengenai topik yang dikaji dalam penelitian ini. Terakhir, skripsi ditutup dengan bab V yang berisi simpulan, saran, dan rekomendasi.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan sebuah bagian yang dibuat dengan tujuan menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam penelitian ini agar tidak menimbulkan interpretasi atau kesalahpahaman. Berikut diuraikan beberapa istilah tersebut.

- (1) Pemilihan kata “dugaan” pada judul penelitian ini dilatarbelakangi oleh sangkaan yang belum dapat dibuktikan secara valid sehingga kata tersebut

dipilih dengan tujuan untuk menghindari kesalahpahaman dan mengungkap kebenaran terhadap data yang diteliti.

- (2) Akun Twitter @Migran_TV_7777 merupakan sebuah akun yang dimiliki oleh Nicho Silalahi. Nicho Silalahi adalah salah satu pegiat media sosial yang aktif menyampaikan kritik terhadap pemerintah.
- (3) Media sosial merupakan sebuah bentuk perkembangan teknologi berupa platform atau wadah yang dapat memudahkan manusia dalam berkomunikasi tanpa terikat ruang dan waktu.